

LAMPIRAN

Sidang Keliling PA Mungkid
Balai Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang





TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Drs. Khoerun

Bagian : Hakim

Jabatan : Hakim Madya Pratama

Tanggal : 15 Maret 2013

Pukul : 08.35 WIB

Tempat : Ruang Hakim, di lantai II gedung PA Mungkid

Ulfi : *Perkara apa saja yang ditangani oleh hakim dalam sidang keliling pada tahun 2012?*

Pak Khoerun : perkara perceraian (cerai talak, cerai gugat), dispensasi kawin, ijin poligami, dan perubahan nama.

Ulfi : *Bagaimana tata cara persidangan yang dilaksanakan dalam sidang keliling?*

Pak Khoerun : persidangan dilakukan sebagaimana proses persidangan biasa (litigasi reguler) hanya saja dalam sidang keliling dilaksanakan di Kantor Balai Desa Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Yakni: Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak dipersilahkan untuk memasuki ruang persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan berkas perkara yang diantaranya: surat gugatan/permohonan, SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa Insidentil (bila dengan kuasa), Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti, serta Penetapan Hari Sidang (PHS).

Ulfi : *Mengapa memilih kecamatan Kaliangkrik sebagai pelaksanaan sidang keliling?*

Pak Khoerun : Kecamatan Kaliangkrik dipilih sebagai tempat untuk sidang keliling dikarenakan sidang keliling di Pengadilan Agama Mungkid mengambil 4 kecamatan yaitu, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Bandongan dan Kecamatan Windusari. Kecamatan-kecamatan tersebut dipandang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dari gedung Pengadilan Agama Mungkid sehingga untuk mensukseskan

program BADILAG yaitu *Justice for all* maka digelar sidang keliling di Kecamatan Kaliangkrik yang berada di tengah-tengah 3 Kecamatan tersebut.

Ulfi : *Apakah putusan yang dihasilkan dalam sidang keliling mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang dihasilkan dalam sidang biasa di Pengadilan?*

Pak Khoerun : Putusan yang dihasilkan dalam sidang keliling mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang dihasilkan dalam sidang biasa di Pengadilan, karena pada dasarnya proses persidangannya sama hanya lokasi tempat persidangan yang berbeda.

Ulfi : *Bagaimana pendapat bapak tentang SEMA No. 10 tahun 2010 tentang bantuan hukum (sidang keliling)?*

Pak Khoerun : Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pengadilan kepada masyarakat dalam rangka *justice for all* sebenarnya ada 3 macam yaitu: Posbakum (Pos Bantuan Hukum), Prodeo (beracara secara Cuma-cuma) dan Sidang keliling. Pengadilan Agama Mungkid memungkinkan untuk menggelar sidang keliling karena telah mendapat persetujuan dari Pengadilan Agama Tinggi Semarang dan MA-RI cq. BADILAG. Yaitu dengan telah diberikannya DIPA yang ditunjukkan untuk biaya operasional penyelenggaraan sidang keliling.

Ulfi : *Kriteria apa yang menjadikan persyaratan untuk dapat berperkara melalui sidang keliling?*

Pak Khoerun : Kriteria yang menjadi persyaratan untuk dapat berperkara melalui sidang keliling yaitu apabila para pihak yang berperkara berdomisili atau bertempat tinggal pada 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kaliangkrik, Kajoran, Bandongan dan Windusari.

Ulfi : *Bagaimanakah pendapat hakim tentang pelaksanaan sidang keliling yang di laksanakan di Kaliangkrik pada tahun 2012?*

Pak Khoerun : pelaksanaan sidang keliling di Desa kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang cukup efektif, karena setiap kali digelar persidangan di wilayah Kaliangkrik para pihak yang berperkara merasa puas, karena dengan adanya sidang keliling para pihak lebih ringan beban biayanya karena jarak tempuh dari kediaman ke tempat sidang lebih dekat dan mudah dijangkau. Untuk sarana dan prasarananya cukup memadai. Selama sidang keliling digelar di Kaliangkrik belum pernah menemui hambatan yang berarti dan setiap proses persidangan berjalan dengan lancar.

- Ulfi : *Apakah PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, dilaksanakan dalam sidang keliling?*
- Pak Khoerun : Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tetap dilaksanakan pada sidang keliling, karena apabila proses mediasi tidak dilaksanakan akan berakibat putusan menjadi batal demi hukum, karena PERMA No. 1 Tahun 2008 dimaknai sebagai melaksanakan amanat Pasal 130 HIR.
- Ulfi : *Bagaimana tata cara mediasi apabila perkaranya dikuasakan melalui advokat atau kuasa indentil?*
- Pak Khoerun : Apabila para pihak menguasakan kepada Pengacara atau Kuasa Insidentil maka tetap para pihak asal (impersoon) yang diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dan apabila para pihak asal tetap tidak bisa hadir dalam mediasi maka harus membuat Surat Kuasa Istimewa yang dibuat khusus untuk hal tersebut baru dapat diwakili oleh kuasanya pada saat mediasi.
- Ulfi : *Upaya apa yang dilakukan hakim dalam melaksanakan perdamaian ketika tidak dihadiri oleh pihak lawan?*
- Pak Khoerun : Hakim berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pandangan/wawasan kepada pihak yang hadir dalam persidangan agar berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan membina rumah tangganya dengan baik, dan apabila dalam perkara *zaaken recht* (hukum kebendaan) Majelis juga tetap memberikan pandangan nasihat agar dapat membagi hartanya secara kekeluargaan dengan berpedoman pada kaidah “as-shulhu sayyida al- ahkam” perdamaian adalah hukum yang tinggi.
- Ulfi : *Tahapan acara apa yang diterapkan pada sidang keliling apabila dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara?*
- Pak Khoerun : Tahapan persidangan apabila kedua belah pihak hadir: Pertama para pihak dipanggil memasuki ruang persidangan. Setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan berkas perkara, maka para pihak diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan Hakim Mediator PA Mungkid, kemudian sidang ditunda untuk kepentingan Mediasi. Setelah para pihak melakukan mediasi, maka Mediator membuat laporan kepada Majelis Hakim mengenai hasil dari mediasi tersebut. Para pihak dipanggil kembali dengan *relaas* panggilan untuk melakukan sidang berikutnya dengan agenda sidang mendengarkan hasil dari mediasi. Apabila mediasi berhasil dan para pihak dapat berdamai maka perkara dicabut karena para pihak telah rukun kembali. Apabila dalam perkara kebendaan maka

dibuatkan Akta Perdamaian yang mana Akta Perdamaian tersebut bersifat mengikat dan eksekutabel (dapat dieksekusi).

Ulfi : *Tahapan acara apa yang diterapkan pada sidang keliling apabila tidak dihadiri oleh pihak lawan?*

Pak Khoerun : Tahapan persidangan apabila tidak dihadiri pihak lawan: Pertama para pihak dipanggil memasuki ruang persidangan. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas perkara sidang ditunda untuk keperluan memanggil pihak lawan kembali sebagaimana maksud dari Pasal 126 HIR yang berbunyi “Pengadilan dapat sebelum menjatuhkan putusan memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya”. Apabila pada sidang berikutnya pihak lawan tetap tetap tidak hadir maka perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*.

Ulfi : *Dalam teori hukum acara, untuk perkara verstek tidak harus dibuktikan, namun dalam perkara dalam sidang keliling untuk perkara perceraian tetap ada pembuktian, apa alasannya?*

Pak Khoerun : Meskipun perkara diputus *verstek* akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan pembuktian dalam perkara perceraian, hal tersebut dikarenakan perceraian merupakan perkara khusus dan cara pemeriksaannya juga berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) hal ini dapat dilihat di dalam penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “Meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian, apabila gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini”.

Ulfi : *Ketentuan dalam HIR pihak keluarga tidak dapat dijadikan sebagai saksi, akan tetapi dalam pelaksanaan sidang keliling pihak keluarga dekat dijadikan sebagai saksi? Apa alasannya?*

Pak Khoerun : Pihak keluarga dijadikan saksi merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum, yaitu berdasarkan Pasal 76 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqoq/perselisihan yang terus menerus, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri”. Apabila keluarga dijadikan saksi maka harus memberikan keterangan dibawah sumpah. Sedangkan apabila keluarga hanya sebagai yang diminta keterangan atau menjadi penengah maka tidak perlu menerangkan dibawah sumpah.

- Ulfi : *Dalam ketentuan hukum acara di Peradilan Agama, pada pemeriksaan perkara perceraian, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, apakah ketentuan tersebut juga dilaksanakan pada sidang keliling?*
- Pak Khoerun : Prinsip umum persidangan adalah terbuka untuk umum, akan tetapi untuk sengketa perkawinan maka pemeriksaan harus dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 68 ayat (2) untuk permohonan Cerai Talak dan Pasal 80 ayat (2) untuk perkara Cerai Gugat. Dan hal tersebut juga diterapkan dalam sidang keliling.
- Ulfi : *Bagaimana tata cara ikrar talak apabila dalam putusan pengadilan membebaskan pada suami membayar nafkah 'iddah dan mut'ah kepada istri?, Apabila pembayarannya pada saat sidang ikrar talak? atau bolehkah mengucapkan ikrar talak meskipun belum membayar nafkah 'iddah dan mut'ah?,*
- Pak Khoerun : Tata cara ikrar talak apabila suami dalam putusan dibebani untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Pada dasarnya ikrar talak tidak dapat ditunda dengan alasan Pemohon belum membayar nafkah iddah dan mut'ah. Karena pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilaksanakan setelah ikrar talak. Dan apabila setelah Pemohon melakukan ikrar talak dan tidak mau membayar nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan amar putusan, maka pihak Termohon dapat meminta eksekusi kepada Pengadilan Agama Mungkid.
- Ulfi : *Bagaimana tata caranya sidang ikrar talak apabila suami belum bersedia membayar nafkah 'iddah dan mut'ah?.*
- Pak Khoerun : Majelis Hakim melakukan upaya persuasif yaitu menanyakan kerelaan Termohon apakah diperkenankan Pemohon melakukan ikrar talak sebelum memenuhi nafkah iddah dan mut'ah, apabila Termohon rela mungkin dengan persyaratan untuk membayarnya setelah ikrar atau membebaskan Pemohon dari membayar nafkah iddah dan mut'ah maka ikrar talak dilanjutkan. Majelis Hakim menanyakan kesanggupan Pemohon kapan akan menunaikan kewajibannya tersebut, dan atas kemauan Pemohon sidang ikrar ditunda sesuai dengan kesanggupan Pemohon dengan batas waktu maksimal 6 bulan dari penetapan ikrar talak.
- Ulfi : *Apabila dalam waktu yang ditentukan menurut UU, Pemohon (suami) tidak mengucapkan ikrar talak apa dampaknya terhadap putusan tersebut?*

Pak Khoerun : setelah 6 bulan dari penetapan ikrar talak, Pemohon tidak menggunakan hak ikrar talaknya maka perkara tersebut dinyatakan gugur.

Ulfi : *Bagaimana tata cara pelaksanaan ikrar talak apabila dikuasakan melalui advokat atau kuasa insidentil?*

Pak Koerun : Apabila ikrar talak akan dilakukan oleh advokat atau kuasa insidentil maka harus dengan membuat Surat Kuasa Istimewa yang khusus dibuat dan diperuntukkan untuk itu dengan kalimat yang jelas.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Ridwan, SH

Bagian : Panitera

Jabatan : Wakil Panitera

Tanggal : 15 Maret 2013

Pukul : 14.15 WIB

Tempat : Ruang kepaniteraan, di lantai I gedung PA Mungkid

Ulfi : *Mengapa memilih kecamatan Kaliangkrik sebagai pelaksanaan sidang keliling?*

Pak Ridwan : Berdasarkan pertimbangan dari Pimpinan dan Panitera Pengadilan Agama Mungkid maka radius dari wilayah yang ditentukan maka wilayah Kajoran, Kaliangkrik, Windusari, Bandongan ditetapkan sebagai lokasi sidang keliling, karena jauh dari jangkauan untuk menuju ke Pengadilan Agama Mungkid.

Ulfi : *Kriteria apa yang menjadikan persyaratan untuk dapat berperkara melalui sidang keliling?*

Pak Ridwan : Tidak ada kriteria yang khusus untuk sidang keliling dari wilayah yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid menjadi lokasi pelaksanaan sidang keliling.

Ulfi : *Bagaimana cara mendaftarkan perkara dalam sidang keliling di Kaliangkrik?*

Pak Ridwan : Untuk pelaksanaan pendaftaran sidang keliling sama dengan pendaftaran perkara-perkara yang dilaksanakan/disidangkan di Pengadilan Agama Mungkid.

Ulfi : *Terhadap perkara yang belum putus pada sidang keliling tahun 2012, bagaimana cara penyelesaiannya?*

Pak Ridwan : Untuk perkara yang telah di tentukan sidangnya di Balai Desa Kaliangkrik namun pada akhir tahun atau sampai akhir Desember belum putus, maka perkara tersebut dipindahkan untuk pelaksanaan sidangnya di Pengadilan Agama Mungkid.

- Ulfi : *Bagaimana proses pemanggilan para pihak untuk perkara dalam sidang keliling?, apakah ada biaya radius atau tidak?*
- Pak Ridwan : Proses pemanggilan sama dengan perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Mungkid dan panggilan sama dengan radius-radius yang lain.
- Ulfi : *Berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan perkara pada sidang keliling?, apakah biayanya sama dengan sidang pada Pengadilan?*
- Pak Ridwan : Biaya Perkara yang dikeluarkan untuk sidang keliling sesuai dengan radius yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Hj. Rohimah, SH.MH.

Bagian : Kasir

Jabatan : PNS

Tanggal : 12 April 2013

Pukul : 09.13 WIB

Tempat : Ruang kasir, di lantai I gedung PA Mungkid

Ulfi : *Bagaimana pelaksanaan prosedur pendaftaran penerimaan perkara pada sidang keliling?*

Bu Rohimah : pendaftarannya tetap di gedung Pengadilan Agama Mungkid. Para pihak datang ke Meja I bagian pendaftara, sambil membawa surat gugatan/permohonan. Meja I merinci biaya perkara sesuai alamat para pihak (radius yang telah ditentukan). Mengecek persyaratan (surat gugatan/permohonan, KTP, Surat Keterangan dari Desa, surat Akta Nikah yang sudah dilegalisir). Kasir mengeluarkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dengan slip setoran dibayarkan ke BNI Mungkid. Ada 3 slip setoran (1 untuk pihak, 1 untuk bank, 1 untuk arsip PA Mungkid). Kasir mencatat dalam buku jurnal keuangan dan buku Induk.

Setelah itu kasir memberi nomor register perkara bersamaan dengan mengeluarkan SKUM tadi. Selanjutnya berkas diserahkan ke Meja II untuk dimasukkan ke buku register perkara. Berkas diserahkan ke Ketua Pengadilan Agama Mungkid Melalui Panitera Pengadilan untuk menentukan majelis Hakim. Selanjutnya ke Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk menentukan Panitera Pengganti. Selanjutnya Majelis Hakim menentukan hari sidang. Selanjutnya ke Panitera/Sekretaris untuk menunjuk Jurusita pengganti.

Ulfi : *Bagaimana pembayaran panjar biaya perkara?*

Bu Rohimah : terdiri dari: biaya panjar yang ditentukan dengan radius yang telah ditentukan, biaya pendaftaran tingkat I sebesar Rp. 30.000,00, biaya proses sebesar Rp. 50.000,00, redaksi sebesar Rp. 5.000,00, Materai sebesar Rp. 5.000,00. Untuk sidang keliling hanya pada tingkat I saja.

Pada sidang keliling terdapat pada radius IV (Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Bandongan dan Kecamatan Windusari).

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : H. Muhroji, SH
Bagian : Jurusita Pengganti
Jabatan : Pan.Mud. Permohonan
Tanggal : 12 April 2013
Pukul : 09.30 WIB
Tempat : Ruang kepaniteraan, di lantai I gedung PA Mungkid

Ulfi : *Bagaimana pelaksanaan prosedur pemanggilan para pihak pada sidang keliling?*

Pak Muhroji : setelah mendapat perintah dari Majelis hakim, Jurusita pengganti membuat Relas sesuai nomor perkara. Selanjutnya datang ke rumah pihak sesuai alamat yang telah terteta pada relaas. Jarak pemanggilan minimal 3 hari kerja dengan hari sidang yang telah ditetapkan. Setelah sampai pada alamat, ketika bertemu secara langsung dengan pihak pihak dimintakan tandatangannya pada relaas. Jika bertemu pihak tetapi tidak mau tandatangan harus ditulis dalam berita dalam relaas panggilan. Ketika tidak bertemu denganyang bersangkutan jurusita pergi ke Kantor kepala desa, sampaikan maksud dan tujuan dan harus ditulis dalam relaas panggilan (tidak bertemu dengan tergugat relaas disampaikan melalui Kepala Desa). Untuk panggilan terhadap Penggugat prosesnya sama dengan tergugat. Panggilan itu patut dan sah sebelum 3 hari kerja harus sudah sampai pada yang bersangkutan.

Ulfi : *Tugas apa saja yang dilakukan oleh Jurusita?*

Pak Muhroji : menyampaikan surat panggilan, surat pemberitahuan isi putusan, penyampaian teguran (misalnya, menambah biaya panjar biaya), penyitaan dan pelaksanaan putusan.

Ulfi : *Bagaimana tata cara jurusita dalam melaksanakan tugas?*

Pak Muhroji : sebelum menjadi jurusita harus ada perintah berupa SK dari Ketua Pengadilan, tetapi yang memerintahkan bisa dari Ketua Majelis Hakim bisa juga dari Panitera Pengganti contohnya instrumen/perintah teguran.

Ulfi : *Bagaimana proses pemanggilan pada perkara prodeo?*

Pak Muhroji : Prosesnya sama, tetapi tidak ada biaya pemanggilan, ataupun biaya pengambilan putusan.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Drs. Jazilin

Bagian : Hakim

Jabatan : Hakim Madya Pratama

Tanggal : 12 April 2013

Pukul : 08.18 WIB

Ulfi : *Bagaimana prosedur pemeriksaan perkara pada sidang keliling?*

Pak Jazilin : perdamaian dilaksanakan jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan, jika salah satu tidak hadir, tidak dapat dilaksanakan perdamaian.

Ulfi : *apakah ada pihak yang menggunakan jasa advokad pada sidang keliling?, bagaimana proses perdamaian jika diwakilkan oleh advokad?*

Pak Jazilin : ada, prosesnya sama seperti persidangan biasa. Tapi kalau mediasi advokat harus mendatangkan pihak secara (impersoon), tetapi dalam kondisi tertentu dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa istimewa.

Ulfi : *Bagaimana proses pemeriksaan pembuktian?*

Pak Jazilin : prosesnya biasa, pertama-tama proses pembuktian secara tertulis, selanjutnya pembuktian saksi-saksi.

Ulfi : *Apakah pada sidang keliling ada perkara prodeo?, bagaimana proses persidangannya?*

Pak Jazilin : untuk tahun 2013 belum ada perkara prodeo yang masuk, untuk tahun 2012 ada perkara prodeo. Untuk perkara prodeo yang pertama diperiksa secara insidental tentang permohonan berperpara secara prodeo, jika setelah diperiksa para hakim berkeyakinan bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak mampu maka dilakukan persidangan prodeo.

Ulfi : *apakah ada perintah untuk memerintahkan pemberitahuan isi putusan pada pihak yang tidak hadir?*

- Pak Jazilin : ada pemberitahuan kepada pihak yang tidak hadir baik dalam berita acara maupun dalam bentuk amar putusan. Pemberitahuan ini sifatnya wajib.
- Ulfi : *Bagaimana proses pembuktian?, apakah ada pengangkatan hakam pada perkara perceraian, apakah ada dalam sidang keliling?*
- Pak Jazilin : untuk istilah *Hakam* antara hakim-hakim yang terdahulu dengan hakim yang sekarang, maksudnya yang telah dibina oleh Mahkamah Agung sekitar tahun 90-an itu sudah lain. Kalau dulu hakim itu menyebut hakam, tetapi sekarang karena Undang-Undang Peradilan Agama itu sudah, meskipun telah menyebutkan tentang *hakam* tetapi tidak memberikan kewenangan yang jelas tentang *hakam*, dalam Undang-undang peradilan Agama hanya menyebutkan “dapat” mengangkat *hakam*. jadi sifatnya tidak wajib, sehingga hakim-hakim sekarang cenderung tidak mengangkat hakim meskipun mendatangkan saksi dari keluarga, karena hanya sebagai saksi maka tidak ada bentuk penetapan. Bukan faktor sidang keliling namun tergantung majelis hakimnya. Kalau hakim-hakim tempo dulu model seperti itu, kalau yang sekarang banyak yang meninggalkan model seperti itu.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Drs. M. Iskandar Eko Putra, MH

Bagian : Hakim

Jabatan : Hakim Madya Pratama

Tanggal : 12 April 2012

Pukul : 08.32 WIB

Ulfi : *Bagaimana prosedur pemeriksaan perkara pada sidang keliling?*

Pak Eko : tahapan mediasi kedua belah pihak hadir dilakukan mediasi. Pertama-tama para pihak diperiksa identitasnya apakah telah benar karena sekarang itu ada yang karena istri tidak ada didatangkan orang lain untuk mengelabui hakim. Jika salah satu pihak tidak hadir tidak dilaksanakan mediasi. Selanjutnya sidang ditunda untuk mediasi, yang dimediasi dari Pengadilan Agama karena disini belum ada mediator dari luar. Selanjutnya pihak dipanggil untuk sidang selanjutnya untuk melaporkan hasil mediasi, meskipun mediaor telah membuat laporan hasil mediasi.

Ulfi : *apakah ada yang menggunakan advokad?, bagaimana proses mediasi jika diwakili oleh advokat?*

Pak Eko : dalam kondisi tertentu bisa, tetapi majelis hakim sangat imperatif untuk menghadirkan pihak secara imprsoon. Namun bisa diwakilkan jika ada surat kuasa istimewa yang dibuat khusus untuk perdamain

Ulfi : *bagaimana tahap pembacaan gugatan?*

Pak Eko : dilakukan secara tertutup untuk umum. Untuk perkara perceraian harus dilaksanakan secara tertutup untuk umum, kecuali pada tahap penundaan dan pembacaan putusan.

Ulfi : *Tahapan Jawab-menjawab bagaimana pak?*

Pak Eko : dapat secara tertulis maupun secara tertulis.

Ulfi : *Tahapan pembuktiaan bagaimana pak?*

- Pak Eko : setelah tahapan jawab-menjawab (replik-duplik, rereplik-reduplik), selanjutnya sidang kita tunda untuk dilakukan pembuktian yang pertama dari pihak penggugat/pemohon dan selanjutnya dari pihak tergugat. Baik pembuktian secara tertulis maupun dari saksi-saksi. Untuk perkara perceraian saksi dapat di datangkan dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat. Kewajiban hakim untuk perdamaian sampai sebelum pembacaan putusan harus mengupayakan perdamaian.
- Ulfi : *Apakah ada pengangkatan hakim dalam pembuktian perkara perceraian?*
- Pak Eko : kalau untuk sekarang ini pengangkatan hakim jarang, kalau untuk hakim-hakim tempo dulu ya, itu alasan gugatan dari awal sudah syiqoq/perselisihan maka dapat diangkat hakim. hakim setelah pembuktian selesai, baru para pihak menunjuk hakim, selanjutnya majelis hakim menunjuk hakimain dijelaskan permasalahan antara para pihak kepada hakimain untuk melakukan perdamaian.
- Ulfi : *jangka waktu untuk hakim?*
- Pak Eko : ya, kepututan kita beri waktu 2 minggu sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Karena kalau ada yang sampai 6 bulan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung.
- Ulfi : *bagaimana tahap kesimpulan?*
- Pak Eko : setelah tahap jawab-menjawab selesai, pembuktian selesai baru tahap kesimpulan, kemudian musyawarah majelis hakim baru keputusan. Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, panitera pengganti tidak ikut dalam musyawarah majelis hakim. Hanya diikuti oleh majelis hakim.
- Ulfi : *apakah ada yang menggunakan jasa advokat?*
- Pak Eko : ada, tetapi yang kemarin itu untuk perkara yang pihaknya ghoib, jadi diputus secara verstek.
- Ulfi : *Apakah dalam sidang keliling ada perkara prodeo?, bagaimana proses pemeriksaannya?*
- Pak Eko : untuk yang tahun 2012 ada, pemeriksaannya pertama-tama sidang insidentil, diperiksa apakah pihak benar-benar tidak mampu, dibuktikan, selanjutnya ada putusan sela yang menyatakan pemeriksaan secara prodeo.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Suwartiyah, SH.
Alamat : Srowol, Progowati, Mungkid
Bagian : Panitera Pengganti
Jabatan : Ka. Ur. Umum
Tanggal : 12 April 2013
Pukul : 09.13 WIB

Ulfi : *Tugas apa saja yang dilakukan Panitera Pengganti sebelum persidangan, saat persidangan dan sesudah persidangan?*

Bu. Suwartiyah : Tugas Panitera Pengganti sebelum persidangan menyaipak berkas-berkas seperti: kertas, berkas-berkas perkara, aneterian nomor sidang, jadwal persidangan (berkas yang akan disidangkan). Serta instrumen panggilan untuk diserahkan ke Jurusita pengganti untuk memanggil para pihak untuk datang pad persidangan yang telah ditentukan.

Tugas saat persidangan, mencatat seluruh proses jalannya persidangan. Tugas setelah persidangan yakni, mengetik BAP (Berita Acara Persidangan), minutasi berkas, selanjuynya berkas hasil persidangan diserahkan ke Meja III.